

## Tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta (Studi kasus berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 3 Juli 1985)

Endang Tini Gani Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=86941&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum, namun kenyataan dalam praktek dapat dibatalkan pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal demikian menimbulkan kontradiksi antara teori dan praktek. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum, seorang hakim membatalkan akta notaris dalam Yurisprudensi Nomor 1904 K/Sip/1982 Tanggal 3 Juli 1985 dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal akta yang dibuat di hadapannya dituntut untuk dibatalkan pengadilan, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipe penelitian fact finding dan problem finding Serta dianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentuk persuasif analitis. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa akta kuasa menjual (beli) dalam kasus Luhur Sundoro tersebut adalah sah, namun mengingat riwayat terjadinya akte jual beli berasal dari akte pengakuan hutang dengan jaminan, yang dirubah menjadi kuasa menjual karena debitur tidak dapat melunasi hutang pada waktunya. Perjanjian yang demikian, dikategorikan sebagai perjanjian semu. Selanjutnya, dalam pembuktian kebalikannya terhadap kekuatan pembuktian materil akta notaris yang dibuat secara sah, terjadi penerobosan hukum dengan penemuan adanya ajaran ?misbruik van omstandigheden? atau ?undue influence? atau penyalahgunaan ekonomi dan kejiwaan seseorang, sehingga memaksa salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian terpaksa diluar kehendak bebasnya menandatangani akta notaris tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akta notaris sebagai alat bukti sempurna secara lahiriyah, formil dan materil dapat dimungkinkan dibuktikan kebalikannya sehingga dapat dibatalkan Pengadilan melalui putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan dalam hal ini notaris bertanggung jawab atas keberpihakan pada Salah satu pihak dan ketidakseimbangan informasi yang menyebabkan salah satu pihak tidak tahu, atau kurang faham akan persyaratan perjanjian yang dibuat di hadapannya. Notaris tidak menjalankan fungsi jabatannya selaku pelaksana hukum karena kurang arif dan bijaksana dalam mengharmonisasikan fungsi *rechtelijke* model dan *rechthulp* model.